



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2013/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Penetapan Pengangkatan Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

- 1 **Pemohon Pertama**, umur 56 tahun, agama Islam , pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Karunrung Raya 2, Kota Makassar, sebagai **pemohon I**;
- 2 **Pemohon Keduaf**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Karunrung Raya 2, Kota Makassar, sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 02 September 2013 telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 155/Pdt.P/2013/PA.Mks tanggal 02 September 2013, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Makassar, yang pada pokoknya telah menegur pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 23 Desember 2013 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Hal. 1 dari 2 hal. Pent. No. 155/Pdt.P/2013/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara;

MENETAPKAN

- 1 Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 155/Pdt.P/2013/PA Mks dari register perkara;
- 2 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 23 Desember 2013

Ketua Majelis,

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.,